

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong



Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga Pemasyarakatan

Pemindahan atas Permintaan Sendiri

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin (KTP & KK)
5. Syarat Tambahan 1. Fotocopy Daftar Perubahan 2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin 3. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain 4. Surat Keterangan Dokter 5. Salinan Kartu Pembinaan 6. Daftar Registrasi "F" 7. Litmas Asal dan Tujuan 8. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil 9. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333


<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga Pemasyarakatan

Image not found or type unknown

Perempuan Tenggarong



1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan)
3. Kepala Lapas meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat
6. Kepala Lapas/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong



Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 75512 08115598333

<https://lpptenggarong.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Perempuan Tenggarong

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemindahan atas Permintaan Sendiri

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan

melalui: WA : +62 811-5598-333

Kotak Pengaduan yang telah disediakan

LAPOR! : <https://www.lapor.go.id>